



PUTUSAN

Nomor 2668/Pid.Sus/2021/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Vidy Fredy Agusti Bin Samino Utomo ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Agustus 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sidotopo Sekolahan Gang 7 No. 16 RT.003, RT.005, Kel. Sidotopo Kec. Semampir Kota Surabaya dan tinggal di Jalan Mirah Delima Regen Blok K No.8 Kotabaru Driyorejo Kel. Petiken Kec. Driyorejo Kabupaten Gresik ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kuli Bangunan ;
Pendidikan : SMP ;
- 2. Nama lengkap : Heru Novariyanto Alias Pak Ho Bin Bambang Suprijanto ;**
Tempat lahir : Sampang ;
Umur/tanggal lahir : 43Tahun / 10 November 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Taman Menanggal Indah 06 RT.003 RW.007 Kel. Dukuh Menanggal Kec. Gayungan Surabaya dan tinggal di Jalan Granit Nila 2.3/16 Kotabaru Driyorejo Gresik ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Driver ;
Pendidikan : SLTA ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu R. Arif Budi Prasetyo, SH, Advokat beralamat Kantor di Jalan Dukuh Pakis 6B No.64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Prodeo Nomor 2669/Pid.Sus/2021/PN.Sby tertanggal 06 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa VIDY FREDY AGUSTI Bin SAMINO UTOMO dan Terdakwa HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Pipet kaca yang masih ada narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,24$ (dua koma dua empat) gram dengan pipetnya;
 - Korek api gas dan sedotan;
 - Dompot softex daun sirih;
 - Bong alat hisap sabu;
 - Hp merk Samsung S9 warna ungu dengan nomor 082131634026;
 - Hp merk Iphone XS Max warna grey dengan nomor 085157699031;
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma satu nol) gram dengan bungkus plastik klipnya;
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 9,90$ (nol koma Sembilan nol) gram dengan bungkus plastik klipnya;
 - Hp merk Iphone 6S warna gold dengan nomor 085232799225 yang ditemukan dalam dasbor sepeda motor

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUSTINUS HENDRA KURNIA anak dari DICKY DARMAWAN, dkk

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 03 Februari 2022 yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-886/Enz.2/12/2021, tertanggal 09 Desember 2021, dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa VIDY FREDY AGUSTI Bin SAMINO UTOMO bersama-sama dengan Terdakwa HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO, saksi ARYA BENAYA dan saksi AGUSTINUS HENDRA KURNIA, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 14.30 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Waduk Unesa Jalan Raya Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Halaman 3 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO didatangi oleh saksi ARYA BENAYA dan saksi AGUSTINUS HENDRA KURNIA dirumah terdakwa di Jalan Granit Nila 2.3/16 Kotabaru Driyorejo Gresik dengan maksud dan tujuan meminta tolong kepada terdakwa HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO untuk membelikan atau menjadi perantara Narkotika jenis sabu, kemudian pada saat itu juga saksi ARYA BENAYA dan saksi AGUSTINUS HENDRA KURNIA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO menggunakan hp milik terdakwa dengan nosim 085232799225 menghubungi Sdr. TOTOK nosim 0895606760402 dengan mengirimkan pesan WA dengan maksud membeli Narkotika jenis sabu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Sdr. TOTOK menyetujuinya.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB Sdr. TOTOK menghubungi terdakwa untuk mengambil ranjauan di Waduk Unesa Jalan Raya Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya. Kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO mengajak terdakwa VIDY FREDY AGUSTI Bin SAMINO UTOMO untuk mengambil Narkotika jenis sabu, para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Waduk Unesa mengambil ranjauan Narkotika jenis sabu dalam balutan lakban warna hitam di bawah rambu di larang parkir dan terdakwa HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO meletakkan uang pembelian sabu sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Setelah mengambil ranjauan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO serahkan kepada terdakwa VIDY FREDY AGUSTI Bin SAMINO UTOMO lalu oleh terdakwa VIDY FREDY AGUSTI Bin SAMINO UTOMO disimpan di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai.
- Bahwa terdakwa HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO membeli narkotika jenis sabu perintah saksi ARYA BENAYA dan saksi AGUSTINUS HENDRA KURNIA selama ini sebanyak 3 sd 4 kali, sedangkan terdakwa VIDY FREDY AGUSTI Bin SAMINO UTOMO baru ikut serta membeli narkotika jenis sabu perintah saksi ARYA BENAYA dan saksi AGUSTINUS HENDRA KURNIA sebanyak 1 kali, upah yang para terdakwa

Halaman 4 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan menjadi perantara membeli narkoba ialah para terdakwa diajak mengkonsumsi Narkoba jenis sabu secara bersama-sama.

- Bahwa para terdakwa belum sempat memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi ARYA BENAYA dan saksi AGUSTINUS HENDRA KURNIA ditangkap oleh saksi HERMAWAN SATRIO BUDI U, S.Tr.K, saksi MUNALI, saksi MASKORI HASAN dan saksi ERIK RIANG KUSUMA selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 di depan rumah Jalan Granit Nial 2.3/ 16 Kotabaru Driyorejo Gresik dan saat digeledah ditemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) satu bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma satu nol) gram dengan bungkus plastic klip nya yang ditemukan di dalam saku celana trening sebelah kiri yang dipakai oleh saksi VIDY FREDY AGUSTI Bin SAMINO UTOMO milik Terdakwa AGUSTINUS HENDRA KURNIA anak dari DICKY DARMAWAN dan Terdakwa ARYA BENAYA anak dari HARYANTO
2. 1 (satu) bungkus plastic klip yang di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,90$ (nol koma Sembilan nol) gram dengan bungkus plastiknya yang ditemukan di dalam saku celana trening sebelah kiri yang dipakai oleh saksi VIDY FREDY AGUSTI Bin SAMINO UTOMO milik Terdakwa AGUSTINUS HENDRA KURNIA anak dari DICKY DARMAWAN dan Terdakwa ARYA BENAYA anak dari HARYANTO
3. Pipet kaca yang masih ada narkoba jenis sabu dengan berat 2,21 gram dengan pipetnya milik saksi HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO
4. Korek api gas dan sedotan di dalam dompet softex daun sirih milik saksi HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO
5. Dompet softex daun sirih ditemukan di bawah meja makan milik saksi HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO
6. Bong alat hisap sabu ditemukan di cucian piring milik saksi HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO
7. HP merk Samsung S9 warna Ungu dengan nomor 082131634026 ditemukan di lantai rumah ketika di cas milik terdakwa AGUSTINUS HENDRA KURNIA anak dari DICKY DARMAWAN
8. HP merk Iphone XS Max warna Gray dengan nomor 085157699031 ditemukan di lantai rumah ketika di cas milik terdakwa ARYA BENAYA anak dari HARYANTO

Halaman 5 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah HP Iphone 6S warna Gold Nosim 085232799225 di dalam dasbor sepeda motor milik saksi HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO

- Bahwa para terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 06809/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil penyisihan dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,754 gram dengan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,735 gram ; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,558 gram dengan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,540 gram ; didapatkan Kesimpulan **Positif mengandung Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa VIDY FREDY AGUSTI Bin SAMINO UTOMO bersama-sama dengan Terdakwa HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO, saksi ARYA BENAYA dan saksi AGUSTINUS HENDRA KURNIA, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Granit Nila 2.3/16 Kotabaru Driyorejo Gresik, tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah ditangkap oleh saksi HERMAWAN SATRIO BUDI U, S.Tr.K, saksi MUNALI, saksi MASKORI HASAN dan saksi ERIK RIANG KUSUMA selaku anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB dirumah Jalan Granit Nila 2.3/16 Kotabaru

Halaman 6 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Driyorejo Gresik karena telah terdapat menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu.

- Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang berupa :
 1. 1 (satu) satu bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma satu nol) gram dengan bungkus plastic klip nya ditemukan di dalam saku celana trening sebelah kiri yang dipakai oleh saksi VIDY FREDY AGUSTI Bin SAMINO UTOMO milik Terdakwa AGUSTINUS HENDRA KURNIA anak dari DICKY DARMAWAN dan Terdakwa ARYA BENAYA anak dari HARYANTO
 2. 1 (satu) bungkus plastic klip yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,90$ (nol koma Sembilan nol) gram dengan bungkus plastiknya yang ditemukan di dalam saku celana trening sebelah kiri yang dipakai oleh saksi VIDY FREDY AGUSTI Bin SAMINO UTOMO milik Terdakwa AGUSTINUS HENDRA KURNIA anak dari DICKY DARMAWAN dan Terdakwa ARYA BENAYA anak dari HARYANTO
 3. Pipet kaca yang masih ada narkotika jenis sabu dengan berat 2,21 gram dengan pipetnya milik saksi HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO
 4. Korek api gas dan sedotan di dalam dompet softex daun sirih milik saksi HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO
 5. Dompet softex daun sirih ditemukan di bawah meja makan milik saksi HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO
 6. Bong alat hisap sabu ditemukan di cucian piring milik saksi HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO
 7. HP merk Samsung S9 warna Ungu dengan nomor 082131634026 ditemukan di lantai rumah ketika di cas milik terdakwa AGUSTINUS HENDRA KURNIA anak dari DICKY DARMAWAN
 8. HP merk Iphone XS Max warna Gray dengan nomor 085157699031 ditemukan di lantai rumah ketika di cas milik terdakwa ARYA BENAYA anak dari HARYANTO
 9. 1 (satu) buah HP Iphone 6S warna Gold Nosim 085232799225 di dalam dasbor sepeda motor milik saksi HERU NOVARIYANTO alias PAK HO BIN BAMBANG SUPRIJANTO
- Bahwa para terdakwa dalam menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polrestabes Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 06809/NNF/2021 tanggal 24 Agustus 2021 dengan hasil penyisihan dengan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,754 gram dengan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,735 gram ; 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,558 gram dengan sisa hasil pengujian dengan berat netto 0,540 gram ; 1 (satu) pipet kaca terdapat Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram dengan sisa hasil pengujian dikembalikan tanpa isi didapatkan Kesimpulan Positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi, yang setelah bersumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Herman Satrio Budi Utomo., S.Tr.K :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Jalan Granit Nila 2.3/ 16 Kotabaru Driyorejo Gresik ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat, kalau Para Terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu ;

Halaman 8 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dilanjutkan penangkapan, saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) satu bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma satu nol) gram dengan bungkus plastic klip nya ditemukan di dalam saku celana trening sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I milik Sdr. Agustinus Hendra Kurnia anak dari Dicky Darmawan dan Terdakwa Arya Benaya anak dari Haryanto, 1 (satu) bungkus plastic klip yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,90$ (nol koma Sembilan nol) gram dengan bungkus plastiknya yang ditemukan di dalam saku celana trening sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I milik Sdr. Agustinus Hendra Kurnia Anak Dari Dicky Darmawan dan Sdr. Arya Benaya Anak Dari Haryanto, Pipet kaca yang masih ada narkotika jenis sabu dengan berat 2,21 gram dengan pipetnya milik Terdakwa II, Korek api gas dan sedotan di dalam dompet softex daun sirih milik Terdakwa II, Dompet softex daun sirih ditemukan di bawah meja makan milik Terdakwa II, Bong alat hisap sabu ditemukan di cucian piring milik Terdakwa II, HP merk Samsung S9 warna Ungu dengan nomor 082131634026 ditemukan di lantai rumah ketika di cas milik Sdr. Agustinus Hendra Kurnia Anak Dari Dicky Darmawan, HP merk Iphone XS Max warna Gray dengan nomor 085157699031 ditemukan di lantai rumah ketika di cas milik Sdr. Arya Benaya Anak Dari Haryanto dan 1 (satu) buah HP Iphone 6S warna Gold Nosim 085232799225 di dalam dasbor sepeda motor Terdakwa II ;
- Bahwa dari hasil Interogasi yang saksi lakukan, Para Terdakwa menjelaskan kalau Narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan sdr. Agustinus Hendra Kurnia dan Sdr. Arya Benaya ;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. Munali :

Keterangan dibacakan atas persetujuan Para Terdakwa, sebagaimana Berita Acara penyidik tertanggal 11 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik :

Halaman 9 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan **Para Terdakwa** masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Jalan Granit Nila 2.3/ 16 Kotabaru Driyorejo Gresik ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena penyalagunaan narkoba ;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) satu bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 1,10 (satu koma satu nol) gram dengan bungkus plastic klip nya ditemukan di dalam saku celana trening sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I milik Sdr. Agustinus Hendra Kurnia anak dari Dicky Darmawan dan Terdakwa Arya Benaya anak dari Haryanto, 1 (satu) bungkus plastic klip yang di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,90 (nol koma Sembilan nol) gram dengan bungkus plastiknya yang ditemukan di dalam saku celana trening sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa I milik Sdr. Agustinus Hendra Kurnia Anak Dari Dicky Darmawan dan Sdr. Arya Benaya Anak Dari Haryanto, Pipet kaca yang masih ada narkoba jenis sabu dengan berat 2,21 gram dengan pipetnya milik Terdakwa II, Korek api gas dan sedotan di dalam dompet softex daun sirih milik Terdakwa II, Dompet softex daun sirih ditemukan di bawah meja makan milik Terdakwa II, Bong alat hisap sabu ditemukan di cucian piring milik Terdakwa II, HP merk Samsung S9 warna Ungu dengan nomor 082131634026 ditemukan di lantai rumah ketika di cas milik Sdr. Agustinus Hendra Kurnia Anak Dari Dicky Darmawan, HP merk Iphone XS Max warna Gray dengan nomor 085157699031 ditemukan di lantai rumah ketika di cas milik Sdr. Arya Benaya Anak Dari Haryanto dan 1 (satu) buah HP Iphone 6S warna Gold Nosim 085232799225 di dalam dasbor sepeda motor Terdakwa II ;
- Bahwa uang yang digunakan membeli sabu-sabu adalah uang hasil patungan Para Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri bukan untuk dijual ;
- Bahwa Para Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan terhadap Para Terdakwa ;

Halaman 10 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa :

- Pipet kaca yang masih ada narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,24$ (dua koma dua empat) gram dengan pipetnya;
- Korek api gas dan sedotan;
- Dompot softex daun sirih;
- Bong alat hisap sabu;
- Hp merk Samsung S9 warna ungu dengan nomor 082131634026;
- Hp merk Iphone XS Max warna grey dengan nomor 085157699031;
- 1 (Satu) bungkus plastic klip yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma satu nol) gram dengan bungkus plastik klipnya;
- 1 (Satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 9,90$ (nol koma Sembilan nol) gram dengan bungkus plastik klipnya;
- Hp merk Iphone 6S warna gold dengan nomor 085232799225 yang ditemukan dalam dasbor sepeda motor;

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06809/NNF/2020 tanggal 24 Agustus 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 13975/2021/NNF- s/d 13977/2021/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum dan akan dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Pertama** melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara

Halaman 11 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Para Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Vidy Fredy Agusti Bin Samino Utomo dan Heru Novariyanto Alias Pak Ho Bin Bambang Suprijanto dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I. Vidy Fredy Agusti Bin Samino Utomo dan Terdakwa II. Heru Novariyanto Alias Pak Ho Bin Bambang

Halaman 12 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprijanto dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan yaitu saksi Herman Satrio Budi Utomo, S.Tr.K dan saksi Munali yaitu anggota Polisi dari Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB di depan rumah Jalan Granit Nila 2.3/ 16 Kotabaru Driyorejo Gresik, karena telah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- Pipet kaca yang masih ada narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,24$ (dua koma dua empat) gram dengan pipetnya;
- Korek api gas dan sedotan;
- Dompot softex daun sirih;
- Bong alat hisap sabu;
- Hp merk Samsung S9 warna ungu dengan nomor 082131634026;
- Hp merk Iphone XS Max warna grey dengan nomor 085157699031;

Halaman 13 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastic klip yang di duga berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma satu nol) gram dengan bungkus plastik klipnya;
- 1 (Satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,90$ (nol koma Sembilan nol) gram dengan bungkus plastik klipnya;
- Hp merk Iphone 6S warna gold dengan nomor 085232799225 yang ditemukan dalam dasbor sepeda motor ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibeli dengan menggunakan uang hasil patungan Para Terdakwa dengan maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama bukan untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 06809/NNF/2020 tanggal 24 Agustus 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor : 13975/2021/NNF.-s/d 13977/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Para Terdakwa secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap, Para Terdakwa secara bersama-sama membeli Narkoba jenis sabu dari seseorang dengan menggunakan uang dari hasil patungan yaitu Para Terdakwa, namun barang narkoba yang ditemukan itu belum sempat dikonsumsi, Para Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya permufakatan jahat atau kerjasama untuk melakukan tindak pidana yaitu memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 14 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang didakwakan kepada mereka yakni permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Halaman 15 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Vidy Fredy Agusti Bin Samino Utomo dan Terdakwa II. Heru Novariyanto Alias Pak Ho Bin Bambang Suprijanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. Vidy Fredy Agusti Bin Samino Utomo dan Terdakwa II. Heru Novariyanto Alias Pak Ho Bin Bambang Suprijanto** dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - Pipet kaca yang masih ada narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 2,24$ (dua koma dua empat) gram dengan pipetnya;
 - Korek api gas dan sedotan;
 - Dompot softex daun sirih;
 - Bong alat hisap sabu;
 - Hp merk Samsung S9 warna ungu dengan nomor 082131634026;
 - Hp merk Iphone XS Max warna grey dengan nomor 085157699031;
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip yang di duga berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,10$ (satu koma satu nol) gram dengan bungkus plastik klipnya;
 - 1 (Satu) bungkus plastic klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,90$ (nol koma Sembilan nol) gram dengan bungkus plastik klipnya;
 - Hp merk Iphone 6S warna gold dengan nomor 085232799225 yang ditemukan dalam dasbor sepeda motor ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Agustinus Hendra Kurnia Anak Dari Dicky Darmawan, dkk ;

Halaman 16 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **07 Februari 2022**, oleh : **Erintuah Damanik, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Suparno, S.H., M.H.**, dan **Khadwanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal : **10 Februari 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh : **Siswanto, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Para Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siswanto, S.H.

Halaman 17 Putusan No.2668/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)